



PUTUSAN

NOMOR 554/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYADIN H. ALIAS NUR BIN HAPSI;**
2. Tempat lahir : Palasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran, Kelurahan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar / Desa Rea Timur
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : TNI (Non Aktif);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 27 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Yusuf A., S.H., dan Marthinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamatkan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 09 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-107/Enz.2/08/2020, 2 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Jam 10.00 Wita Terdakwa menuju ke Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Afrisal (Daftar Pencarian Orang /DPO) kemudian sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Afrisal dan kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) per sachet dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) sachet (Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)), kemudian Terdakwa menerima 4 (empat) sachet shabu-shabu dari Sdr. Afrisal, kemudian setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung Kembali menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, Terdakwa dihubungi oleh saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad melalui Handphone Terdakwa (1 (satu) buah HP Merek Nokia Warna Hitam) dengan maksud untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad membelinya dengan cara hutang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad juga telah membeli shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyampaikan kepada saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad agar datang saja ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) sachet shabu-shabu pesanan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK, kemudian Terdakwa menyimpan atau meletakkan 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut di pinggir jalan di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar di dekat rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali di hubungi oleh saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad dan kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad ke tempat Terdakwa menyimpan atau meletakkan 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Aswan Amir Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS



(keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu dari Terdakwa untuk pembelian yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan dan pada saat Terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan benar Terdakwa yang menyimpan atau yang meletakkannya untuk saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Afrisal seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kabupaten Sidrap, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa didapati barang bukti 1 (satu) buah HP Merek Nokia Warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu-shabu tersebut dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan plastik citek isi 50 (lima puluh), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Usman Bin Suma Ali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2155/NNF/V/2020 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9670 gram (Nomor Barang Bukti 4880/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF) milik Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI. Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 4880/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4880/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,9398 gram; Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Afrisal (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel;

Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, Terdakwa dihubungi oleh saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad melalui Handphone Terdakwa (1 (satu) buah HP Merek Nokia Warna Hitam) dengan maksud untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) sachet dan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad membelinya dengan cara hutang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad juga telah membeli shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyampaikan kepada saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad agar datang saja ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) sachet shabu-shabu pesanan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK, kemudian Terdakwa menyimpan atau meletakkan 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut di pinggir jalan di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar di dekat rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali di hubungi oleh saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad dan kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad ke tempat Terdakwa menyimpan atau meletakkan 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 01.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Aswan Amir Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu dari Terdakwa untuk pembelian yang pertama, kemudian pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan dan pada saat Terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu di Jalan Poros Kanang Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan benar Terdakwa yang menyimpan atau yang meletakkannya untuk saksi Heriyandi Achmad Alias Andi Bin Achmad dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Afrisal seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kabupaten Sidrap, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa didapati barang bukti 1 (satu) buah HP Merek Nokia Warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu-shabu tersebut dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan plastik citek isi 50 (lima puluh), kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Usman Bin Suma Ali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2155/NNF/V/2020 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9670 gram (Nomor Barang Bukti 4880/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF) milik Tersangka NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI. Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 4880/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4880/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,9398 gram; Nomor Barang Bukti 4881/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk: PDM-107/Enz.2/08/2020, tanggal 16 September 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADIN. H Alias NUR Bin HAPSI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9670 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,9398 gram);
 - 1 (satu) Buah HP Merek Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah tempat plastik kecil bundar warna putih merek JK;
 - 1 (satu) Bungkus Klip Plastik yang berisikan plastik citek isi 50 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol pada tanggal 16 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin H. Alias Nur Bin Hapsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,9670 gram (sisa barangbukti setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,9398 gram);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah tempat plastik kecil bundar Warna putih merek JK;
 - 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang berisikan plastik citek isi 50 (lima puluh);Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 17 September 2020 dan 21 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 167/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pol, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 September 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa *yudex pactie* tingkat pertama telah keliru dalam membuat putusannya, karena telah mengkonstatir Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Kesimpulan *yudex pacatie* tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti itu dibeli oleh Terdakwa dari Sidrap untuk dipakai sendiri, tidak ada bukti akan dijual. Lagi pula tidak ada bukti uang yang disita sebagai tanda telah terjadi jual beli.

Adapun keterangan saksi pertama bernama Aswan Amir bin Amir dan saksi kedua Rahmat Efendi bin H. Kori (keduanya anggota Polri) yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi tersebut telah memberi keterangan di persidangan perkara ini bahwa Terdakwa akan menyerahkan barang bukti kepada lelaki Andi untuk dijual. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari lelaki Andi sendiri, sedangkan Andi sendiri tidak dijadikan saksi dalam perkara ini.

Karena itu keterangan kedua saksi dari penuntut umum dalam perkara ini bersifat *testimoni de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hukum, karena seorang saksi haruslah memberi keterangan atas melihat sendiri, penyerahan, mendengar sendiri perjanjian, mengalami sendiri kejadian.

Saksi hanya mendengar pembicaraan dalam telepon, dan tidak ada saksi ahli yang memberi keterangan bahwa suara yang didengar saksi dalam pembicaraan di telepon adalah suara terdakwa. Dan pada saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan shabu-shabu, kecuali 1 (satu) buah tempat plastic kecil bundar warnah putih merek JK.

Adapun keterangan saksi yang memberi keterangan berdasarkan keterangan lelaki Andi yang telah ditangkap bahwa 2 (dua) buah saset

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS



plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari lelaki Andi katanya dari Terdakwa, akan tetapi lelaki Andi tidak dijadikan saksi dalam persidangan ini sehingga keterangan kedua saksi Penuntut Umum adalah testimony de audit yang tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hokum acara pidana.

Oleh karena itu, dakwaan kesatu dari penuntut umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena terdakwa tidak terbukti telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

2. Bahwa terhadap dakwaan kedua, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang unsur-unsurnya

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 2 (dua) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,9670 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,9398 gram,
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warnah hitam
- 1 (satu) buah tempat plastic kecil bundar warnah putih merek JK
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang berisikan plastik citek isi 50 (lima puluh:

Kemudian fakta persidangan dari keterangan dua orang saksi anggota Polri telah memberi keterangan bahwa 2 (dua) buah saset plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan pada diri lelaki Andi dia ditangkap yang menurut keterangan lelaki Andi diperoleh dari Terdakwa, lalu Terdakwa diintai.

Dari keterangan kedua saksi yang tersebut, di dapatkan pada diri Terdakwa pada saat digeledah adalah 1 (satu) buah tempat plastik bundar warnah putih merek JK yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 2 (dua) paketan dimana saat itu Terdakwa



menyimpannya di pinggir jalan poros ... dst. Akan tetapi barang bukti dalam perkara ini diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam amar adalah:

- 1 (satu) buah tempat plastic kecil bundar warnah putih merek JK;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang berisikan plastik citek isi 50 (lima puluh);

Tidak ada yang diterangkan oleh saksi tersebut;

Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa tersebut tidak ada narkotikanya, sehingga unsur: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua menjadi tidak tidak terbukti secara hukum.

Adapun barang bukti:

- 2 (dua) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,9670 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,9398 gram,

Tidak disita dari Terdakwa tetapi disita dari lelaki Andi yang tidak didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, karena itu keterangan dua saksi dari anggota Polri bahwa barang bukti terebut dari Terdakwa adalah tidak meyakinkan karena berdasarkan pemberitahuan dari lelaki Andi sehingga bersipat *testimony de auditu* yang tidak mempunyai kekuatan bukti dalam hukum acara. Karena itu dakwaan kedua juga tidak terbukti secara hukum.

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Nampak jikalau putusan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu terdakwa memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan:

- Menerima permohonan banding dari pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, tertanggal tanggal 16 September 2020 No. 167/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Nuryadin H alias Nur bin Hapsi, tidak terbukti secara meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Memebaskan Terdakwa dan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan hukum tersebut;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 September 2020, memori banding dari Terdakwa, dan surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama. Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 554/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **RABU**, tanggal **18 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001